

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partai politik yang mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakilnya di DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya dari DPR sesuai dengan ketentuan yang ada. Kewenangan mengusulkan pemberhentian antar waktu ini telah mengalami perkembangan sejak pertama kali diatur dalam UU nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dikarenakan pada masa orde lama dan orde baru kewenangan ini kerap hanya digunakan sebagai alat penekan bagi penguasa dan partai politik yang ada terhadap anggota mereka di DPR, maka kewenangan ini ditiadakan pada masa reformasi. Namun ditiadakannya hak pemberhentian antar waktu ini membuat partai politik sulit untuk menegakkan disiplin anggotanya. Maka pada tahun 2003 hak recall kembali dihidupkan. Saat ini perihal pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan:¹

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah:

- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

¹ Pasal 239 Ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 huruf g dan h, yaitu:

Partai Politik berhak:

- a. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- b. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR ini telah dipertegas pula melalui putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Nomor 38/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa *recall* ini tidaklah bertentangan dengan demokrasi tetapi lebih kepada pemberdayaan partai politik untuk dapat menegakkan disiplin partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan AD/ART masing-masing partai.

2. Penyelesaian perselisihan partai politik di dalamnya masalah pemberhentian antarwaktu harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang ditentukan. Mekanisme ini dianggap sangat sesuai dengan zaman reformasi yang mengedepankan demokrasi secara baik. Berbeda dengan orde baru dan orde lama. Pada saat sekarang anggota partai politik yang menjadi anggota dewan dapat melakukan pembelaan melalui tahapan yang ada. Apabila masih keberatan dan belum ada hasil yang sesuai dengan kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Perihal pemberhentian antarwaktu ini merupakan koordinasi antara partai politik dengan pimpinan DPR dan seterusnya melalui mekanisme yang berlaku di DPR. Dalam hal pergantian antarwaktu KPU adalah pihak yang berwenang

melakukan verifikasi terhadap calon yang akan menggantikan. Peresmian dan pelantikan anggota DPR melalui mekanisme penggantian antawaktu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

3. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara eksplisit mengatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh setiap mahkamah partai atau sebutan lain yakni menyelesaikan permasalahan internal partai yaitu: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; (6) keberatan terhadap putusan partai politik. Mereka tetap mengemban tugas yang diatur secara khusus di dalam AD/ART.
4. Berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik bahwa putusan Mahkamah partai atau sebutan lain dalam partai politik bersifat final dan mengikat.
5. Bahwa menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 84 ayat (1) dan (2), jabatan pimpinan DPR RI merupakan jabatan publik yang bukan mandatori langsung dari Partai. Karena Pimpinan DPR RI dipilih melalui mekanisme pemilihan dalam sebuah paket yang bersifat tetap oleh Anggota Sidang Paripurna DPR RI. Selain itu menurut Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang menegaskan bahwa penempatan dan pemberhentian Penggugat sebagai pimpinan DPR RI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera berbunyi: "*Partai menyelenggarakan*

penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota pada lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh sebab itu, pemberhentian Penggugat harus merujuk pada ketentuan di dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Saran

Beberapa saran penulis yang disampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar pemberhentian antar waktu ini dapat sesuai dengan prinsip Negara hukum dan demokrasi ada hal yang dapat diperhatikan adalah Anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum (pemilu) haruslah dihargai sebagai representasi rakyat di daerah yang memilihnya. Sehingga alangkah bijaksana bagi partai politik pengusungnya mengikutsertakan rakyat untuk menilai apakah anggota dewan tersebut dapat diberhentikan atau tidak melalui referendum ataupun petisi. Karena proses pemberhentian antarwaktu ini cenderung dipakai untuk menekan agar sesuai dengan keinginan partai politik semata.
 - a. Partai politik dalam melakukan pemberhentian antarwaktu haruslah mengikuti peraturan yang ada. Walaupun terdapat AD/ART setiap partai politik namun dalam hal ini tidak boleh menyampingkan hukum yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang. Sehingga setiap proses pemberhentian anggota dewan merupakan pantas ia diberhentikan.
 - b. Pembinaan di internal Partai Politik sehingga setiap proses yang pemberhentian antar waktu setiap anggotanya, dapat diterima dengan baik oleh setiap anggotanya tanpa menimbulkan friksi dan sengketa ke depannya.
 - c. Harus diperjelas bagaimana setiap keputusan pemberhentian antarwaktu oleh partai politik tersebut dapat dibawa ke pengadilan

negeri apabila tidak diterima keputusan tersebut. Sehingga jelas bagaimanakah duduk perkara yang bisa diadili oleh pengadilan negeri agar proses pemberhentian antarwaktu ini tidak memakan waktu yang panjang sehingga kerja-kerja di DPR tidak terganggu.

